

Kebijakan pemberantasan korupsi berbasis keadilan: Perbandingan antara Indonesia dan Denmark

Fahrizal S. Siagian^{1, a *}, **Andi Hakim Lubis**^{2, b}, **Nabila Afifah Salwa**^{1, c}, **Saied Firouzfar**^{3, d}

¹ Universitas Sumatera Utara. Jl. Abdul Hakim, Medan 20155, Indonesia

² Universitas Medan Area. Jl. Kolam No. 1, Medan, 20223, Indonesia

³ Islamic Azad University, Ghaemshar 1477893855, Iran

^a fahrizalsiagian@students.usu.ac.id; ^b andihakimlubis@staff.uma.ac.id; ^c nabilaafifah.salwa99@gmail.com;

^d saiedfirouzfar@iauec.ac.ir

* Corresponding Author

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan penjelasan mengenai kebijakan pemberantasan korupsi di Denmark dan Indonesia. Selain itu, untuk mengetahui kebijakan pemberantasan korupsi berbasis keadilan dalam studi komparasi Indonesia dan Denmark. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut, hasil yang diperlukan adalah bahwa kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia dan Denmark memiliki perbedaan yang signifikan. Denmark menyisipkan ketentuan pemberantasan korupsi ke dalam setiap peraturan perundang-undangannya dan menggunakan unsur transparansi yang ketat dalam pengelolaan keuangan negara. Denmark menggunakan sanksi sosial yang didukung oleh budaya hukum masyarakatnya yang sangat taat hukum. Kedua, rekonstruksi kebijakan yang dapat digunakan di Indonesia untuk memberantas korupsi mengadopsi kebijakan Denmark. Yakni, lembaga antikorupsi yang berstatus independen mengintegrasikan regulasi pemberantasan korupsi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional yang menekankan pada sanksi yang tegas dan transparansi pengelolaan keuangan negara yang dikorelasikan dengan kekayaan penyelenggara negara. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi sangat penting. Menerapkan mekanisme yang diterapkan Denmark dapat menjadi terobosan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan; Korupsi; Pemberantasan; Rekonstruksi.

How to Cite: Siagian, F. S., Lubis, A. H., Salwa, N. A., & Firouzfar, S. (2024). Justice based corruption eradication policy: A comparison between Indonesia and Denmark. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 29-52. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1134>



Pendahuluan

Korupsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris yang disebut dengan *corruptio* yang berarti *Corruptio-corrumpere* yang berarti berbau busuk, rusak, menyogok, dan memutarbalikkan fakta (Maolani et al., 2021). Pengertian lain menyebutnya sebagai tindakan seseorang atau kelompok yang menggunakan wewenang dan tanggung jawab yang melekat padanya untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan kepentingan umum. Korupsi adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang ada dengan menguntungkan diri sendiri atau kelompok yang secara konkret berdampak pada masyarakat. Negara-negara di seluruh dunia telah sepakat bahwa mereka harus memerangi korupsi. Hal ini ditandai dengan ratifikasi yang meluas untuk mencegah dan menghukum pelaku korupsi (Helfer et al., 2023)

Korupsi disebut sebagai tindak pidana khusus. Hal ini dikarenakan adanya kualifikasi peraturan khusus yang mengatur tindak pidana ini. Selain itu, tindak pidana ini memiliki spesifikasi yang berbeda yang membedakannya dengan tindak pidana umum lainnya dan diatur oleh undang-undang khusus. Salah satu unsur khusus tersebut adalah tindak pidana korupsi menyangkut kepentingan umum, yaitu seluruh rakyat Indonesia. Hal ini karena bentuknya berupa penyelewengan keuangan negara untuk kemakmuran individu atau kelompok tertentu dengan menyalahgunakan kewenangannya. Keuangan negara berkorelasi dengan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mensejahterakan rakyat. Penyelewengan keuangan negara dengan kekuasaan yang ada merupakan salah satu wujud korupsi dalam pembangunan nasional. Penyelewengan keuangan negara melalui korupsi disebabkan oleh kurangnya mentalitas pejabat negara yang cinta tanah air. Pejabat negara dipilih melalui mekanisme politik yang kuat,

namun terkadang mekanisme tersebut menyimpang dari norma-norma yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, yang berpotensi berdampak negatif di masa depan.

Sebagai negara yang diatur oleh aturan hukum dan diamanatkan oleh Konstitusi, Indonesia juga disebut sebagai negara yang sangat demokratis (Kariadi, 2020). Namun, demokrasi saat ini sangat dipengaruhi oleh elemen-elemen politik. Politik, dalam arti positif, akan berdampak positif bagi bangsa dan negara. Namun, jika negara memiliki unsur politik yang negatif, maka dapat dipastikan akan menghasilkan kepemimpinan dan proses pengelolaan negara yang buruk. Hal ini dapat berujung pada terjadinya praktik-praktik korupsi mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Korelasi antara proses politik di suatu negara yang berpegang teguh pada peraturan yang ada dinilai akan berdampak positif bagi negara tersebut.

Kasus korupsi telah mencapai tingkat kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) di Indonesia. Korupsi telah terjadi di hampir semua lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial dan usia. Semua pejabat terkena dampaknya, mulai dari pejabat publik di berbagai institusi pemerintahan di tingkat pusat, kabupaten, dan kota. Tingginya angka kasus korupsi di Indonesia memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional (Emirzal et al., 2023). Kejahatan luar biasa secara umum dapat berdampak pada masalah ekonomi, ekologi, sosial, dan kultur kemasyarakatan di suatu negara (Pabalik et al., 2020).

Korupsi disebut sebagai penyalahgunaan tugas dan fungsi formal jabatan publik (pemilihan atau penunjukan) untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum. Hal ini disebabkan menyangkut kekayaan atau status yang berkaitan dengan kepentingan pribadi (Carothers, 2022). Korupsi berkaitan dengan upaya mempengaruhi seseorang dalam aspek berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang berseberangan dengan kewajibannya yang merupakan bagian dari gejala awal kejahatan korupsi. Korupsi juga mencakup penyuaipan, yaitu memberi suap, menerima suap, dan tindakan serupa lainnya yang bertujuan untuk melancarkan keinginan mereka. Mekanisme tersebut saling terkait dengan kebijakan politik yang ada. Berdasarkan studi literatur mengenai definisi politik, pada dasarnya politik berarti usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara-cara tertentu. Oleh karena itu, hubungan antara politik dan tindak pidana korupsi saling berkaitan.

Apabila dibandingkan dengan negara di Denmark, pengelolaan negaranya berjalan dengan baik dan sangat mengutamakan pendekatan *legal culture* (Fikri & Hadi, 2020). Denmark memiliki peringkat Indeks Persepsi Korupsi terbaik di dunia berdasarkan data yang dirilis pada tahun 2023. Denmark memiliki budaya yang menumbuhkan rasa malu ketika melanggar hukum dan mendorong untuk menaati peraturan yang ada. Peraturan di Denmark terintegrasi dengan undang-undang nasionalnya (Greco Council of Europe, 2019). Budaya malu ketika melanggar hukum disebabkan oleh prinsip transparansi dalam pengelolaan negara yang tidak ada yang disembunyikan. Semua pihak berhak mengetahui informasi terkait pejabat negara di Denmark karena hal ini merupakan bentuk transparansi publik pejabat negara (Petrenko et al., 2019). Hal ini merupakan aspek keadilan yang diharapkan oleh semua pihak dalam pengelolaan negara dan juga penegakan hukum yang ada. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang sarat akan kepentingan politik yang berujung pada buruknya pengelolaan negara. Perlu adanya pemberantasan korupsi dengan menggunakan aspek pendekatan budaya hukum dan asas keadilan yang tetap mengedepankan nilai-nilai luhur Pancasila dan ketentuan-ketentuan fundamental dalam UUD 1945 untuk menjalankan birokrasi negara di Indonesia.

Upaya mewujudkan orisinalitas penulisan ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Salah satunya adalah penelitian terdahulu terkait Rekonstruksi Regulasi KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia oleh Dina Aprilia Iswara, Jurnal Hukum Lex Generalis Volume 1 Nomor 4, Juli 2020 (Iswara, 2020) Penelitian ini hanya membahas mengenai urgensi pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi. Selain itu, penelitian ini juga hanya membahas mengenai strategi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian tersebut hanya berbicara secara represif, sehingga tidak mendekati aspek sistem hukum seperti yang dilakukan oleh penelitian ini. Penelitian ini membandingkan Indonesia dan Denmark melalui pendekatan lintas sektoral, mulai dari pendekatan substansi, struktur hukum, dan budaya hukum kedua negara. Selain itu, penelitian ini mengkaji kebijakan hukum pemberantasan korupsi dengan membandingkan kebijakan di Indonesia dengan kebijakan di Denmark.

Penelitian terdahulu lainnya berjudul *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Singapura* yang ditulis oleh Zaihan Harmaen Anggayudha, Kayla Zevira Alfasha, yang dimuat dalam *Jurnal Varia Hukum, Jurnal Forum Kajian Hukum dan Masyarakat* Volume 5 Nomor 1, Januari 2023 (Apriandhini et al., 2023). Penelitian ini berfokus pada mekanisme represif dalam menangani tindak pidana korupsi dan tidak mengeksplorasi pendekatan preventif, seperti memeriksa aspek budaya, kelembagaan, dan substansial dalam negara. Berdasarkan penelitian tersebut, regulasi terkait pemberantasan korupsi di Singapura membedakan antara pelaku yang merupakan pejabat atau pegawai swasta. Di Singapura, lembaga pemberantasan korupsi pada awalnya berada di bawah kepolisian. Kini, lembaga tersebut telah menjadi lembaga tersendiri yang sejajar dengan kepolisian. Penelitian dari Singapura tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini, yang berfokus pada kajian upaya rekonstruksi kebijakan pemberantasan korupsi berbasis keadilan melalui perbandingan kondisi di Indonesia dan Denmark.

Penelitian yang berjudul *Perbandingan Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan Lembaga Pemberantasan Korupsi di Singapura, Hongkong, dan Malaysia* oleh Rhendra Kusuma dimuat dalam *Jurnal Hukum Universitas Bengkulu* Volume 7 Nomor 1, April 2022 (Kusuma, 2022). Penelitian ini berfokus pada studi perbandingan hukum yang dilakukan antara sistem lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia dengan lembaga pemberantasan korupsi di negara lain seperti Singapura, Hong Kong, dan Malaysia. Penelitian ini belum membahas implementasi kebijakan pemberantasan korupsi berbasis keadilan yang harus dilakukan. Hal ini berbeda dengan penelitian dalam makalah ini yang membandingkan kebijakan pemberantasan korupsi berbasis keadilan antara Denmark dan Indonesia.

Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini berjudul *Upaya Rekonstruksi Kebijakan Hukum Penerapan Pidana Denda Berbasis Nilai-Nilai Keislaman* oleh Ira Alia, Maerani, dan Nuridin, *Jurnal Pandecta* Volume 16 Nomor 1, Juni 2021. Penelitian ini hanya membahas tentang rekonstruksi sistem pemidanaan di Indonesia yang dikaitkan dengan nilai-nilai keadilan dalam syariat Islam untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. (Maerani & Nuridin, 2021). Buku ini menjelaskan metode terobosan pemberantasan korupsi yang dapat digunakan di Indonesia melalui prinsip keadilan dan pendekatan edukatif untuk pembaharuan mental warga negara menjadi masyarakat yang taat pada aturan dan memiliki rasa malu ketika melanggar hukum. Di Denmark, pemberantasan korupsi dilakukan dengan sangat sederhana dan edukatif. Setiap pejabat yang melakukan korupsi akan dipublikasikan di media nasional, dan upaya penyitaan kekayaan yang dimiliki oleh pejabat tersebut akan dilakukan. Selain itu, sistem pengawasan terhadap pemerintahan sangat detail, transparan, dan akuntabel.

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan belum ada yang membahas kebijakan pemberantasan korupsi yang berlandaskan pada keadilan dengan membandingkan Indonesia dengan Denmark yang memiliki Indeks Persepsi Korupsi yang sangat baik. Selain itu, belum ada penelitian yang secara komprehensif dan akurat membahas pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendekatan kultural, substansi, dan kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini, yang berjudul *Kebijakan Pemberantasan Korupsi Berbasis Keadilan: Perbandingan antara Indonesia dan Denmark*, menjawab beberapa pertanyaan mendasar: Bagaimana perbedaan kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia dan Denmark? Selain itu, bagaimana Indonesia dapat merekonstruksi kebijakan pemberantasan korupsi berbasis keadilan dengan membandingkannya dengan Denmark?

Penelitian ini memperingatkan bahwa kebijakan hukum di Indonesia dalam pemberantasan korupsi masih belum memadai, sehingga korupsi berkembang dengan cepat hingga menjadi kejahatan luar biasa. Indikator kebijakan pemberantasan korupsi menjadi alat yang sangat berharga untuk mencegah dan memberantas korupsi di Denmark. Kebijakan pemberantasan korupsi di Denmark dilakukan secara totalitas dan menyeluruh kepada seluruh komponen bangsa yang memiliki tanggung jawab moral untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi di negaranya. Penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan hukum, memiliki kebijakan pemberantasan korupsi. Kebijakan tersebut harus membebaskan tanggung jawab moral kepada seluruh pejabat negara, menetapkan tanggung jawab yang sama di seluruh negara untuk sama-sama bertanggung jawab dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, sama komprehensifnya dengan yang ada di Denmark. Selain itu, Indonesia juga harus memiliki kebijakan

hukum yang memasukkan kewajiban untuk mencegah dan memberantas korupsi dalam semua peraturan perundang-undangan, seperti yang dilakukan oleh Denmark.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran yang logis untuk meningkatkan intensitas pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Upaya rekonstruksi kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia perlu dilakukan untuk mendapatkan formula pemberantasan korupsi yang tepat. Kebijakan hukum akan membahas perubahan dan perbaikan substansi hukum untuk menghadapi perubahan situasi di masa depan. Rekonstruksi kebijakan pemberantasan korupsi yang berbasis keadilan perlu dilakukan dengan membandingkan kebijakan di Denmark dengan kebijakan di Indonesia. Rekonstruksi kebijakan pemberantasan korupsi akan mentransformasi kebijakan yang ada menjadi konsep kebijakan yang lebih tepat dan efektif.

Upaya maksimal mencegah dan memberantas korupsi, kebijakan hukum pidana harus dioptimalkan. Kebijakan pemberantasan korupsi melalui pendekatan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Hal ini didasarkan pada korelasi antara substansi hukum (*legal substance*), lembaga penegak hukum (*legal structure*), dan budaya kepatuhan hukum (*legal culture*) masyarakat. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan erat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pendekatan substansi hukum dilakukan dengan mensinergikan peraturan pemberantasan korupsi ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Konsep ini akan menumbuhkan rasa tanggung jawab seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mencegah dan memberantas korupsi. Konsep inilah yang belum ada dalam kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pendekatan struktur hukum digunakan untuk memperkuat eksistensi KPK dengan menjadikannya sebagai lembaga independen yang bebas dari segala kepentingan politik. Penelitian ini juga mengusulkan penguatan peran dan kewenangan lembaga antikorupsi untuk melakukan penyadapan dan upaya-upaya lain yang terukur. Oleh karena itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menginspirasi para pembaca untuk membangun masyarakat yang memiliki budaya taat pada aturan hukum seperti di Denmark. Denmark melambangkan masyarakat yang memiliki tanggung jawab moral untuk menegakkan hukum dan menumbuhkan rasa malu jika melakukan pelanggaran hukum.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi berbasis keadilan menjadi fokus penelitian ini. Logika publik, ketika berbicara tentang pemberantasan korupsi, akan berorientasi pada kepastian hukum. Penelitian ini menggagas kebijakan pemberantasan korupsi melalui pendekatan keadilan. Taat pada hukum dan menghindari korupsi merupakan wujud keadilan terhadap diri sendiri, masyarakat, dan negara. Sebaliknya, melakukan kejahatan dan tindakan korupsi menunjukkan dan tindakan ketidakadilan. Konsep ini akan mengembalikan wibawa aparat penegak hukum dan menumbuhkan rasa nasionalisme serta tanggung jawab moral masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji suatu fenomena dengan menggunakan deskripsi tertulis. Hasil penelitian ini menghasilkan kajian yuridis yang dideskripsikan untuk mencapai perolehan kajian preskriptif. Yakni menyusun dan mengajukan pedoman aturan yang harus ditaati oleh para praktisi dan dogmatika hukum yang kritis. Memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini harus menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan tiga pendekatan yang digunakan dalam metode yuridis normatif. Menurut Arief (2018), metode yuridis normatif dibagi menjadi dua metode. Yaitu metode yuridis sempit dan metode yuridis luas. Pengertian metode yuridis normatif secara sempit hanya melihat dari sisi logis atau anti logisnya saja, berupa konsep-konsep dan doktrin-doktrin, seperti yang digunakan dalam penelitian ini. Arti luas dari metode yuridis normatif adalah hubungan antara norma-norma perundang-undangan dengan efek sosial pembentukan hukum dan keberlakuan hukum dalam masyarakat. Penelusuran yang disajikan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kaidah, konsep, dan doktrin dari para ahli hukum (Marzuki, 2019).

Sehubungan dengan metode yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang didasarkan pada bahan-bahan hukum yang ada, khususnya terkait dengan metode komparatif dengan menelaah dan membandingkan peraturan perundang-undangan dan sejarah hukum, serta rekonstruksi kebijakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi studi perbandingan antara Indonesia dan Denmark. Penelitian dengan metode komparatif harus dapat mengungkapkan persamaan dan perbedaan dari masing-masing (Armia, 2022).

Selain itu, perbandingan merupakan metode yang umum digunakan dalam penelitian. Upaya yang dilakukan adalah dengan membandingkan sejarah hukum yang bertujuan untuk memperkuat penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan membandingkan kebijakan pemberantasan korupsi di Denmark dan Indonesia. Penelitian ini dilengkapi dengan penggunaan data yang berasal dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Denmark serta menggunakan jurnal-jurnal penelitian yang relevan dengan pembahasan.

Perbandingan materi dapat dilakukan dengan menganalisis penerapan peraturan dan mempelajari bagaimana negara lain mengatasi masalah yang sama. Metode yuridis normatif ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berpotensi menghasilkan kesimpulan penelitian yang bersifat deduktif. Metode deduktif ini merupakan analisis yang bertumpu pada data-data yang bersifat umum yang bertujuan untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Mengingat penelitian ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para sarjana. Hal ini merupakan eksplorasi terhadap realitas dari beberapa peristiwa melalui penggunaan teori-teori yang berpengaruh terhadap analisis kualitatif yang kemudian bermuara pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus terkait kebijakan pemberantasan korupsi.

Teknik pengumpulan data yang dibahas dalam artikel ini meliputi pengumpulan data sekunder dengan menggunakan data statistik dan data lain yang tersedia, seperti catatan resmi dan dokumen publik (Muhaimin, 2020). Singleton dan Singleton (2010) berpendapat bahwa keuntungan menggunakan data yang tersedia adalah penelitian dapat dilakukan pada topik penelitian yang tidak dapat diakses, sehingga mengurangi jumlah peneliti. Moralitas mempengaruhi waktu dan biaya penelitian. Selain itu, data yang dikumpulkan memiliki kualitas yang tinggi, karena umumnya tidak ada bias dari peneliti atau sponsor.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Denmark

Indonesia telah mengalami darurat korupsi. Hal ini dikarenakan kejahatan korupsi telah memasuki berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu masalah serius dan sering terjadi dalam aspek kebijakan politik adalah korupsi. Seperti yang telah dijelaskan, korupsi adalah kejahatan yang merusak pelayanan publik dan melanggar hak asasi manusia. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC) dan ketentuan yuridis internasional yang mengatur tentang tindak pidana korupsi tidak memberikan ketentuan yang tepat mengenai korupsi yang dilakukan dengan sengaja oleh negara sebagai subjek hukum. Demikian juga dengan saksi bagi negara yang tidak mematuhi konvensi ini tidak dimuat dalam konvensi ini. UNCAC seharusnya dapat memberikan manfaat dan kepastian hukum bagi masyarakat dunia untuk terbebas dari segala bentuk kejahatan korupsi yang dilakukan oleh warga negaranya.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah yang sangat mengganggu stabilitas pembangunan di Indonesia. Salah satu sektor yang sangat erat kaitannya dengan terjadinya korupsi adalah sektor politik dan kebijakan pemerintah. Korupsi mengacu pada penyalahgunaan kekuasaan secara pribadi atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan finansial atau kekayaan pribadi dengan melanggar hukum atau aturan yang telah ditetapkan.

Korupsi dalam aspek kebijakan politik menyangkut tindakan penyelewengan anggaran negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat namun diselewengkan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Tindakan ini akan berimplikasi pada kemajuan pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan pembangunan nasional membutuhkan suntikan dana anggaran keuangan negara untuk operasionalisasi kebijakan. Tindakan segelintir orang mengakibatkan ketidakadilan sosial dan ekonomi bagi rakyat lainnya.

Korupsi juga terjadi dalam proses pengambilan keputusan politik. Bentuknya bisa berupa penyuapan atau nepotisme yang mempengaruhi keputusan yang seharusnya didasarkan pada kepentingan publik. Misalnya, dalam proses perumusan produk legislasi yang dikeluarkan ketika negara dalam keadaan genting, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Misalnya, ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai hal-hal tertentu yang harus dikeluarkan dalam keadaan genting yang memaksa. Namun, negara dalam kondisi yang baik dan stabil, tetapi pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Inilah yang disebut sebagai hubungan antara korupsi dan proses pengambilan keputusan di parlemen dan pemerintahan yang berkuasa.

Namun, jika negara tidak dalam keadaan darurat, pemerintah, melalui kebijakan politiknya, mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, yang secara formal menyalahi aturan. Tindakan ini tidak hanya salah secara prosedural, tetapi juga bertentangan dengan amanat Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945) yang menjelaskan bahwa hanya dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Oleh karena itu, jelas bahwa ada aturan yang memberikan batasan terkait kewenangan penerbitan peraturan tersebut.

Tindakan korupsi dalam aspek politik dapat dengan mudah terjadi ketika pejabat publik menawarkan diri untuk menduduki jabatan tertentu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Lebih jauh lagi, menerima permintaan dari pihak-pihak tertentu untuk menyalahgunakan kekuasaan politik, secara melawan hukum, dan memanfaatkan kewenangan jabatannya untuk mengintervensi keputusan tertentu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau kelompoknya. Tindakan menyalahgunakan kekuasaan politik, secara melawan hukum, dan memanfaatkan kewenangan jabatannya dapat dilakukan dengan cara memperdagangkan pengaruh.

Trading in influence adalah suatu upaya memberikan hadiah atau janji kepada pihak tertentu yang dimaksudkan agar pejabat atau penyelenggara negara melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya (Tondatuon, 2021). Pengaturan ini diatur oleh UNCAC dan telah diratifikasi oleh beberapa negara. Termasuk Belgia, yang memuat ketentuan ini dalam Pasal 247 KUHP Belgia: Ketentuan yang terkait dengan kejahatan perdagangan pengaruh dikategorikan sebagai tindakan korupsi (Bulu, 2022). Ketentuan ini telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) pada tahun 2003. UNCAC merupakan sebuah konvensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memerangi segala bentuk tindak pidana korupsi di seluruh dunia (Kesiranon, 2023). Perbuatan ini tidak dianggap sebagai tindak pidana korupsi jika tidak ada suap yang menyertainya, sehingga pelaku *trading in influence* tidak dapat dipidana karena adanya kekosongan hukum (*vacuum of regulation*). Konsep *trading in influence* belum diatur secara konkret dalam hukum positif di Indonesia (Mahmud et al., 2024).

Mekanisme terjadinya korupsi dari perspektif politik adalah sama. Hal ini karena korupsi dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk meraup keuntungan pribadi dan kelompok memiliki kemiripan dengan proses lobi yang dibenarkan dalam politik. Misalnya, individu tertentu memberikan uang untuk mempengaruhi perumusan kebijakan yang akan menguntungkan mereka. Hal ini merupakan manifestasi dari korupsi untuk mencapai tujuan tertentu melalui mekanisme politik. Pengusutan kasus korupsi di bidang politik hanya dapat dilakukan dengan pendekatan bukti-bukti kerugian negara yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Sistem pemerintahan juga mempengaruhi efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi di suatu negara. Sebagai contoh, Denmark memiliki sistem pemerintahan Monarki Konstitusional Parlementer. Di dalam sistem ini, kepala negara adalah raja atau ratu, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Perdana menteri biasanya berasal dari partai yang berkuasa, dengan kontestasi demokratis setiap empat tahun sekali. Rumpun hukum yang diadopsi di negara ini adalah hukum perdata, dengan beberapa elemen *Common Law* yang dikolaborasikan di dalamnya. Sistem hukum di Denmark ini menciptakan sistem hukum hibrida dengan basis hukum sipil dan karakteristik tertentu dari sistem *Common Law*. Sistem hukum Denmark juga dipengaruhi

secara signifikan oleh hukum Uni Eropa sejak Denmark bergabung dengan Komunitas Eropa atau Uni Eropa. Sebagian besar undang-undang Denmark diratifikasi oleh Uni Eropa.

Sistem pemerintahan Denmark dan pemberantasan korupsi memiliki kaitan yang erat. Sebuah negara dengan manajemen negara yang handal yang dijalankan secara transparan dan berintegritas akan menghasilkan Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Efektivitas Pemerintah yang sangat baik. Indeks Efektivitas Pemerintah Indonesia telah meningkat menjadi 66,04 pada tahun 2023, menempatkan Indonesia di peringkat ke-73 dari 214 negara. Denmark berada di posisi kedua setelah Singapura, dengan 0,83 poin. Denmark merupakan contoh pengelolaan negara melalui sistem pemerintahan yang berjalan dengan baik, berintegritas, dan transparan sehingga menghasilkan Indeks Persepsi Korupsi yang sangat baik. Hal ini mengindikasikan bahwa Indeks Persepsi Korupsi suatu negara bergantung pada kualitas dan efisiensi pemerintahannya. Denmark, meskipun berstatus monarki, tetap mengedepankan prinsip-prinsip hukum konstitusional yang berlaku di negaranya. Tidak seperti Denmark, sistem pemerintahan presidensial di Indonesia tidak mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga banyak terjadi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi yang semakin merajalela. Korupsi telah menjangkiti berbagai elemen bangsa, sampai-sampai ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa. Sistem hukum civil law di Indonesia belum berhasil mengubah kondisi kronis korupsi di Indonesia. Sistem hukum ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Beberapa faktor yang membuat Denmark berhasil dalam mengelola negara dan memerangi korupsi adalah transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pemerintahan, partisipasi publik dalam memantau dan mengevaluasi pengeluaran anggota parlemen, dan anggaran negara. Sebagai contoh, di Denmark, semua lembaga berwenang untuk mengawasi pejabatnya dalam menggunakan anggaran negara. Selain itu, kekayaan pejabat negara di Denmark diawasi dengan ketat, seperti mengontrol pendapatan bulanan dan memantau rekening gendut pejabat negara. Meskipun telah diawasi secara ketat, budaya hukum para pejabat di Denmark berkomitmen untuk menjaga integritasnya, yang diwujudkan dengan memberikan laporan kekayaan pribadi para pejabat secara transparan dan penggunaan anggaran pemerintah yang dikelola secara transparan. Hal ini merupakan bentuk komitmen seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan integritas pengelolaan negara agar terbebas dari praktik-praktik korupsi.

Selain itu, ada juga sistem penegakan hukum yang kuat dan konsensus nasional tentang urgensi pemberantasan korupsi. Terdapat juga lembaga Ombudsman independen, yaitu *Folketing Ombudsman* dan *Danish Parliamentary Ombudsman*, yang menekankan transparansi dan efisiensi pemerintahan. Tidak ada toleransi terhadap korupsi di semua aspek pemerintahan, dengan adanya lembaga antikorupsi di setiap lembaga negara. Kepercayaan publik terhadap pejabat publik dan swasta di Denmark dibangun dengan baik dengan mengedepankan integritas, tanggung jawab, dan transparansi publik.

Meskipun belum menimbulkan kerugian negara, subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan 3. Namun demikian, orang dan badan hukum dapat dianggap melakukan tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur lain, yaitu perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan adalah satu-satunya lembaga konstitusional yang memiliki kewenangan untuk mengaudit dan memastikan telah terjadi kerugian negara (Fajar Pradnyana & Parsa, 2021). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 23E Ayat (1) UUD 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga yang bebas dan mandiri untuk memeriksa keuangan negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (2006) mempertegas ketentuan tersebut. Namun, dalam proses hukum tindak pidana korupsi saat ini, terkadang Badan Pemeriksa Keuangan tidak dilibatkan dalam menentukan apakah seseorang telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara.

Kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia diatur dalam ketentuan yuridis setingkat undang-undang. Hal ini membuktikan bahwa substansi hukum terkait pemberantasan korupsi di Indonesia sudah sangat komprehensif. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara yang berdampak pada pembangunan nasional. Oleh karena itu, korupsi harus dibe-

rantas untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1999) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Selain itu, denda terendah adalah dua ratus juta rupiah, dan tertinggi adalah satu miliar rupiah. Menurut Pasal 3, setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Upaya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Wardhani et al., 2022). Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia memiliki tugas untuk menangani kasus-kasus korupsi sesuai dengan kebijakan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, untuk memastikan kedua belah pihak dapat bekerja sama dengan baik dan berhasil dalam pemberantasan korupsi berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan kewenangan dan perlindungan hak asasi manusia, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kerja sama.

Kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia hanya bertumpu pada tiga lembaga. Tiga lembaga tersebut adalah kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2019), dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang berkiatan dengan tindak pidana korupsi. Selain itu, hal ini juga berlaku untuk kasus-kasus kerugian negara dengan nilai nominal minimal satu miliar Rupiah. Jika tindak pidana korupsi tidak memenuhi persyaratan yang dijelaskan dalam Ayat (1) Pasal 11, Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab untuk melimpahkan penyidikan dan penuntutan kepada kepolisian dan kejaksaan. Pasal 11 Ayat (3) menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyidikan dan penuntutan tersebut dengan melaksanakan kewenangan supervisi.

Jika ditelusuri lebih jauh, kejahatan korupsi sangat erat kaitannya dengan aktivitas pemerintahan yang berkontribusi terhadap transformasi sosial, ekonomi, dan politik. Pada tahun 2020, Indeks Pemerintahan Indonesia mencapai 5,4 dari skala 0 sampai 10 (Satria, 2020). Ini perlu dicatat bahwa prestasi nasional yang sangat baik dari suatu negara akan berkorelasi dengan skor Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, Indeks Efektivitas Pemerintah dan Tata Kelola Pemerintahan Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 64,76 poin menjadi 66,04 pada tahun 2023 (Malik, 2024). Namun, peningkatan tersebut tidak cukup signifikan untuk mengindikasikan bahwa Indonesia tidak lagi menghadapi tantangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih bergelut dengan tindak pidana korupsi yang penanganannya dinilai belum optimal. Oleh karena itu, kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya hanya tinggal mimpi. Skor indikator efektivitas pemberantasan korupsi Indonesia hanya stagnan di angka 4 sejak tahun 2012.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus ditangani secara luar biasa pula. Berbicara tentang penanganan kejahatan korupsi harus didasari oleh keinginan luhur dari seluruh komponen bangsa, termasuk parlemen sebagai kekuatan politik nasional. Penegakan hukum akan selalu terkait dengan kebijakan politik. Penegakan hukum adalah serangkaian tindakan yang mengubah konsep dan prinsip hukum menjadi tindakan nyata yang mengandung nilai-nilai moral seperti

kebenaran dan keadilan. Hukum memiliki arti yang luas, dan esensi dari hukum adalah tercapainya keadilan. Hal ini dilakukan oleh polisi, jaksa, Komisi Pemberantasan Korupsi, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang didirikan oleh negara. Penegakan hukum mengandung supremasi nilai-nilai substansial, yaitu keadilan (Anita, 2022). Keadilan berada di luar nilai-nilai normatif dan mempelajarinya hanya melalui kajian filosofis (filsafat) dengan kemampuan berpikir kritis.

Terkait dengan kebijakan, tidak bisa dilepaskan dari kekuatan politik dalam merumuskan peraturan perundang-undangan dan rencana strategis negara dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jika sudah masuk pada kemauan politik, belum bisa dipastikan apakah hukum bisa ditegakkan secara maksimal atau tidak. Begitu juga ketika hukum dihadapkan pada aspek politik, maka secara otomatis hukum akan tereduksi oleh adanya kepentingan politik. Fakta ini telah dijelaskan melalui pendapat Lev (1964). Ketika hukum dan politik dihubungkan, maka hukum akan digunakan untuk memuluskan langkah kepentingan politik (Anggoro, 2019).

Penentuan politik hukum sangat mempengaruhi akuntabilitas, kredibilitas, dan integritas pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Romli Atmasasmita juga menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi produk hukum di Indonesia yang dinilai lebih bersifat represif (menindas) daripada responsif. Produk hukum secara otomatis akan responsif terhadap kepentingan segelintir penguasa yang memegang kekuasaan politik. Romli Atmasasmita juga mengatakan bahwa proses legislasi yang menghasilkan produk regulasi tidak pernah lepas dari belitan kepentingan politik, melainkan sarat dengan kepentingan politik (Mahfuz, 2020). Hal ini karena legislasi adalah produk dari proses politik.

Korupsi politik melibatkan penyuaipan dalam politik. Hal ini tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga untuk mempertahankan kekuasaan atau pengaruh dalam birokrasi publik. Setelah kembali berkuasa, pelaku akan terus mengatur hukum, peraturan, dan kebijakan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau kelompoknya saja. Hal yang menarik adalah persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden mengingatkan kita bahwa apa pun bisa terjadi dalam kehidupan bernegara. Upaya-upaya untuk meredam iklim demokrasi dengan segala cara yang dianggap inkonstitusional sangat merusak citra Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi. Hal ini tampaknya menjadi kelemahan dalam sistem pemilu Indonesia.

Di Indonesia, mantan narapidana diperbolehkan mengikuti pemilu kembali, yang berisiko bagi masa depan. Selain itu, mantan narapidana kasus korupsi diperbolehkan menjadi wakil rakyat atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah (Fariz, 2020). Hal ini diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XIX/2023, yang pada prinsipnya memperbolehkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri kembali sebagai anggota legislatif, khususnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan syarat sudah lima tahun sejak resmi keluar dari penjara (Jufri, 2023). Argumen untuk memperkuat keikutsertaan mantan narapidana dalam kontestasi pemilu adalah atas nama demokrasi dan hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi (Bapino et al., 2022). Penting untuk dicatat bahwa argumen-argumen dalam Konstitusi ini hanya bersifat umum dan memerlukan penjabaran lebih lanjut. Sebagai contoh, seorang mantan narapidana korupsi berinisial WON mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung terkait larangan mantan narapidana korupsi mengikuti pemilu (Ruslan et al., 2021). Permohonan ini dikabulkan karena ketentuan yang melarang mantan narapidana koruptor untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk dipilih dan memilih, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Jika ditinjau dari aspek fundamentalnya, argumen tersebut memang benar. Namun, demokrasi juga memiliki batasannya, dengan konsep yang berlaku di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila dan bukan demokrasi absolut. Adalah salah jika seorang mantan narapidana, khususnya narapidana kasus korupsi, diperbolehkan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat atau calon kepala daerah. Hal ini tidak sejalan dengan rekrutmen di berbagai instansi pemerintah dan swasta yang menjadikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai persyaratan dasar untuk seleksi. Hal ini merupakan ketidakadilan dalam birokrasi kebijakan politik di Indonesia.

Narapidana korupsi yang mencalonkan diri kembali sebagai calon anggota legislatif atau calon kepala daerah merupakan salah satu wujud lemahnya budaya malu di Indonesia. Budaya malu dan budaya taat pada aturan hukum yang ada merupakan aspek budaya hukum yang kurang berjalan dengan baik di bangsa ini. Menurut Friedman, masalah kronis di dunia saat ini terkait dengan

budaya hukum masyarakat yang sulit ditertibkan (Pahlevi, 2022). Hal ini dikarenakan manusia secara alamiah dibekali dengan pikiran untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Budaya hukum masyarakat yang buruk juga berdampak negatif terhadap penegakan hukum. Unsur struktur hukum, yang meliputi lembaga penegak hukum yang menjalankan tugasnya dengan baik sesuai prosedur tidak akan berjalan optimal jika masyarakatnya tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Demikian juga, hukum yang dibuat dengan baik dan diadopsi dari masyarakat tidak akan berjalan efektif jika budaya hukum masyarakatnya tidak baik.

Lemahnya budaya hukum masyarakat atau penyelenggara negaranya akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi dalam aspek politik dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan suatu kebijakan politik. Upaya untuk mengurangi tingginya angka nepotisme dalam pengambilan kebijakan dapat dilakukan dengan memaksimalkan transparansi, akuntabilitas, dan sistem penegakan hukum yang berintegritas dan independen. Reformasi kelembagaan pemberantasan korupsi sangat penting. Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi harus berdiri secara independen, bebas dari segala belitan kepentingan politik. Sebuah lembaga akan maksimal menjalankan tugas pengawasan terhadap lembaga negara lain sebagai pengguna keuangan negara untuk mencegah penyelewengan keuangan negara jika berdiri secara independen. Independensi sebuah lembaga akan berdampak langsung pada maksimalnya tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Independensi lembaga anti-korupsi suatu negara akan menjamin upaya maksimal untuk mencegah dan memberantas korupsi, seperti yang dilakukan oleh Denmark. Di Denmark, ada upaya untuk memasukkan ketentuan yuridis dalam pemberantasan korupsi ke dalam peraturan perundang-undangan di dalam otoritas negara Denmark. Mekanisme seperti ini bisa saja diterapkan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan gerakan nasional pemberantasan korupsi secara universal. Oleh karena itu, slogan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), atau istilah-istilah lain yang sejenis, dinilai tidak akan mampu mengurangi kasus korupsi di Indonesia.

Membahas tentang Trias Politica, seperti yang diajarkan oleh Montesquieu, kekuasaan dalam pemerintahan negara secara umum dibagi menjadi tiga bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Isnaeni, 2021). Kekuasaan di Denmark ini bersifat independen dari lembaga-lembaga negara. Parlemen nasional di Denmark, yang disebut Folketinget, bertugas membuat undang-undang yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang hidup di masyarakat. Sementara itu, administrasi negara berwenang untuk membantu pemerintah. Administrasi negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa undang-undang dan peraturan yang disahkan oleh parlemen dilaksanakan oleh semua komponen bangsa. Lembaga peradilan seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung bertanggung jawab untuk mengadili dan membuat keputusan hukum. Di Denmark, semua komponen bangsa bertanggung jawab untuk mencegah dan memberantas korupsi. Oleh karena itu, gugus tugas anti-korupsi tersebar di setiap lembaga negara dan swasta di Denmark, yang berkoordinasi dengan lembaga anti-korupsi Denmark dan polisi.

Tidak seperti di Denmark, penegakan hukum di Indonesia dinilai belum optimal. Faktor pertama yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya independensi hukum. Pada prinsipnya, hukum adalah peraturan yang fundamental dan mutlak. Hukum harus independen dalam memberikan batasan dan perintah untuk berperilaku demi tercapainya ketertiban umum. Namun, upaya untuk menegakkan aturan-aturan ini harus menjadi prioritas, bebas dari segala bentuk konflik kepentingan politik. Faktor kedua adalah rendahnya integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme aparat penegak hukum. Budaya hukum aparat penegak hukum dianggap mengecewakan. Faktor ketiga adalah budaya hukum masyarakat yang menjadi penyebab utama tidak maksimalnya penegakan hukum. Hal ini didukung oleh budaya ketidakpatuhan hukum di kalangan masyarakat yang menyebabkan banyaknya pelanggaran hukum. Pada prinsipnya, sebuah negara tidak bisa membuat masyarakatnya mematuhi aturan yang ditetapkan. Namun, mentalitas dan budaya masyarakat mudah sekali terpengaruh oleh cara pandang yang negatif. Faktor keempat, terkait lemahnya substansi hukum yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia hanya responsif terhadap kepentingan pemegang kekuasaan pemerintah.

Denmark, sebagai bagian dari Eropa Utara, memiliki populasi sekitar 5.850.189 jiwa. Pemerintah Denmark adalah pemerintahan parlementer kesatuan dengan raja konstitusional. Terkait kerangka hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi, negara ini memiliki hukum materiil

berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Denmark yang telah berlaku sejak 1930 dan telah direvisi dari waktu ke waktu. KUHP Denmark mengatur tentang jenis-jenis pelanggaran dan hukumannya. Terdiri dari 29 bab dan 306 bagian. Bab 16 dari KUHP Denmark mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan saat melakukan tugas publik. Bab 14 mengatur tentang pelanggaran terhadap otoritas publik.

Penyuapan adalah bagian dari kejahatan korupsi. KUHP Denmark mengatur hal ini dalam Pasal 122 KUHP Denmark, yang menjelaskan tentang penyuapan aktif terhadap publik. Hal ini mengacu pada tindakan menjanjikan untuk memberikan suap, sebagai lawan dari menerima suap, misalnya, upaya menyuap polisi untuk menghindari denda atau tuntutan pidana. Sementara itu, Pasal 144 KUHP Denmark menjelaskan tentang penyuapan pasif kepada publik, yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menerima suap. Penyuapan ini ditafsirkan sebagai pasif, baik orang tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk membujuk penyuap dengan cara apa pun. Pasal 299 ayat (2) KUHP Denmark menjelaskan tentang penyuapan swasta, yaitu penyuapan aktif dan pasif kepada orang pribadi. Pasal ini memperjelas kriminalisasi penyuapan di sektor swasta. Hukuman denda atau penjara hingga empat tahun dapat dikenakan kepada siapa pun yang menerima, meminta, atau setuju untuk menerima hadiah atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang bertentangan dengan kewajiban mereka untuk mengelola properti yang dipercayakan kepada mereka oleh orang lain, dan kepada siapa pun yang memberikan, menjanjikan, atau menawarkan hadiah atau keuntungan lain tersebut. Tidak ada undang-undang khusus di Denmark, seperti Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hukum Pidana Denmark mengatur tindakan penyuapan yang dilakukan oleh orang yang bertindak sebagai penerima (Mirzaev, 2022). Mengenai kasus-kasus penyuapan pribadi, KUHP Denmark Pasal 304a mengatur secara khusus mengenai penyuapan terhadap arbiter. Pasal 24 KUHP Denmark membuat percobaan tindak pidana dapat dihukum. Pasal-pasal penegakan hukum yang berkaitan dengan penyuapan dan korupsi diatur dalam KUHP Denmark dalam Pasal 122, 144, dan Pasal 299(2) KUHP Denmark. Penyuapan didefinisikan sebagai penyuapan di sektor publik dan swasta.

Terdapat beberapa perbedaan antara penyuapan di sektor publik dan swasta. Pasal 122 KUHP Denmark mengatur bahwa setiap orang yang secara tidak sah memberikan, menjanjikan, atau menawarkan kepada orang lain, baik dalam pekerjaan di Denmark, asing, maupun internasional, hadiah atau bantuan lain untuk membujuk orang lain tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dapat dikenai hukuman denda atau hukuman penjara tidak lebih dari tiga tahun. Tindakan seperti itu disebut penyuapan aktif.

Penyuapan aktif adalah ketentuan sederhana yang menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perorangan, perusahaan, atau lembaga, baik yang terdaftar maupun tidak. Istilah jabatan atau fungsi publik di Denmark menggambarkan yurisdiksi (kewenangan) warga negara yang bersifat ekstra-teritorial. Penerimaan, permintaan, atau janji untuk menerima gratifikasi digambarkan dalam satu kata sebagai "melanggar hukum." KUHP Denmark memasukkan unsur "pilih kasih" sebagai salah satu modus korupsi. Ini biasanya merupakan elemen yang akurat dari kejahatan korupsi untuk menangkap para koruptor. Namun, modus ini belum diadopsi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Favoritisme adalah salah satu bentuk korupsi tidak langsung. Untuk penyuapan publik aktif, hukumannya tidak lebih dari tiga tahun dan denda, dan untuk penyuapan publik pasif, hukumannya tidak lebih dari enam tahun dan denda. Pasal 144 KUHP Denmark menjelaskan bahwa setiap orang yang, ketika menjalankan jabatan atau fungsi publik Denmark, asing, atau internasional, secara tidak sah menerima, menuntut, atau menerima janji hadiah atau bantuan lainnya akan dikenai denda atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari enam tahun. Denmark mengatur bahwa kombinasi antara tindak pidana penyuapan dengan penggelapan dan penipuan dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Tidak ada pembelaan khusus untuk dakwaan berdasarkan Pasal 122, 144, 299(2), dan Pasal 304(a) KUHP Denmark.

Di Denmark, ditetapkan bahwa setiap orang yang bekerja untuk negara, negara asing, atau kantor publik internasional yang berhubungan dengan negara Denmark bertanggung jawab atas penyuapan (Sambandan & Nadu, 2021). Ketentuan yang berkaitan dengan keterlibatan seluruh pejabat pemerintah dan pihak swasta yang merupakan pejabat publik di Denmark dalam hal

pemberantasan korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Denmark, yaitu Pasal 122, yang juga disebut sebagai Kode Etik Pejabat Publik Denmark. Hal ini memastikan bahwa semua pihak bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan jabatan publik yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jika pejabat menerima, meminta, atau menerima suap, termasuk hadiah dan bantuan lainnya, maka penerimanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ancaman hukuman denda atau penjara lebih dari enam tahun. Konsep ini belum ditemukan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini ditandai dengan adanya kesenjangan dalam pembebanan kewenangan lembaga negara dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sebagai contoh, di Indonesia, kewenangan institusi militer Indonesia dalam pemberantasan korupsi belum diatur secara jelas hingga saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa lembaga anti-korupsi nasional tidak diizinkan untuk menyelidiki kasus-kasus korupsi di dalam institusi militer yang dilakukan oleh personil militer. Hal ini menjadi kelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia dibandingkan dengan Denmark.

Sistem peradilan pidana Denmark mengungkapkan bahwa di Denmark, ada risiko korupsi di lembaga peradilan. Lembaga peradilan dikatakan independen dan adil dibandingkan dengan lembaga lainnya, dan masyarakat memiliki kepercayaan penuh terhadap lembaga peradilan. Perlu diketahui bahwa di Denmark, posisi hakim hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki prestasi terbaik dalam karirnya. Berbeda dengan di Indonesia, dunia peradilan di Indonesia sangat kental dengan nuansa politis. Pemilihan hakim tidak didasarkan pada prestasi, tetapi berdasarkan kepentingan politik, sehingga sering terjadi ketidakterbacaan peradilan di Indonesia.

Mengenai sistem kepolisian, dikatakan bahwa di Denmark, masyarakat memiliki kepercayaan penuh terhadap polisi. Masyarakat menghindari korupsi dengan memberikan suap, dan polisi tidak mau menerima suap. Polisi di Denmark juga dianggap sebagai lembaga yang paling tidak korup. Polisi Denmark memiliki mekanisme yang efektif untuk menyelidiki dan menghukum penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi di Denmark. Hal ini sejalan dengan mentalitas dan budaya hukum masyarakat di Denmark yang sangat taat hukum. Hal yang sebaliknya terjadi di Indonesia. Di Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum semakin menurun. Kebijakan anti korupsi yang gagal, akan berakibat pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah (Ngatikoh et al., 2020).

Denmark memiliki mekanisme yang efektif untuk mengontrol atau mengawasi praktik korupsi dari otoritas administratif, didukung oleh kepolisian yang sangat baik. Tidak seperti Indonesia yang memiliki pengadilan khusus untuk korupsi, Denmark tidak memiliki pengadilan khusus untuk korupsi. Kepercayaan publik terhadap kepolisian dengan kewenangannya untuk menyelidiki dan menuntut tindak pidana korupsi, terutama penyusutan (Huss et al., 2023). Administrasi per-tanahan, perpajakan, bea cukai, dan pengadaan barang dan jasa publik memiliki tingkat integritas yang tinggi sehingga selalu mendapatkan kepercayaan publik.

Denmark memberlakukan undang-undang anti-korupsi dan menjaga agar semua unit sektor layanan publik jujur, akuntabel, transparan, dan demi kepentingan publik. Pejabat publik diberi wewenang untuk memperhatikan kualitas kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas, serta kepercayaan publik. Komitmen Denmark untuk menjaga kepercayaan publik dibuktikan dengan tidak adanya toleransi terhadap individu yang melanggar hukum dan akan digantikan dengan orang yang bermoral. Demikian juga, jika pejabat publik terlibat dalam skandal, mereka akan mengundurkan diri dari jabatannya dengan kesadaran yang tinggi. Situasi ini tidak ditemukan di Indonesia. Pejabat di Indonesia telah terlibat dalam tindak pidana, tetapi tidak ada kesadaran untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Oleh karena itu, perbedaan antara Denmark dan Indonesia adalah budaya hukum dan kesadaran untuk mematuhi hukum. Denmark adalah pihak dalam Konvensi Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan tentang Pemberantasan Penyusutan Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional, yaitu Konvensi Hukum Pidana Uni Eropa tentang Korupsi, Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC), dan Konvensi Uni Eropa tentang Korupsi yang Melibatkan Pejabat.

Manfaat tersebut dapat berupa keuangan dan non-keuangan, seperti bantuan yang tidak berwujud. Manfaat tersebut harus berhubungan dengan pejabat publik yang menjalankan atau tidak menjalankan suatu fungsi. Namun, fungsi ini tidak harus merupakan pelanggaran terhadap tugas pejabat tersebut. Selanjutnya, manfaat tersebut harus tidak pantas. Persyaratan ini ada untuk

memiliki persyaratan de minimis mengenai apa yang merupakan suap. Jika seorang pejabat publik menerima hadiah kecil pada hari ulang tahun mereka, hal ini akan dianggap wajar dan oleh karena itu tidak tercakup dalam Bagian 122.

Pejabat publik dan swasta dilarang menerima keuntungan yang tidak sah. Keuntungan tersebut dapat berupa keuntungan finansial maupun non-finansial, seperti bantuan yang tidak berwujud yang mengarah pada tujuan yang bertentangan dengan kewenangannya. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan dalam hal ketidakwajaran. Namun, jika hanya dalam lingkup kecil, seperti hadiah ulang tahun, maka hal tersebut dianggap wajar dan tidak termasuk dalam Pasal 122 KUHP Denmark. Pasal 144 memiliki cakupan yang lebih luas daripada Pasal 122, karena menghukum tindakan menerima manfaat atau hadiah. Pasal 144 KUHP Denmark menjelaskan bahwa kelayakan hukuman disebabkan oleh faktor-faktor berikut: (1) Sifat dan tingkat keuntungan; (2) Posisi pejabat publik; (3) Apakah tindakan tersebut menghasilkan keuntungan finansial bagi pejabat publik; (4) Apakah pejabat publik mengambil inisiatif untuk melakukan tindakan tersebut atau apakah pejabat publik memiliki niat jahat untuk melakukan penyusutan; (5) Transparansi peraturan; dan (6) Apakah pemberian tersebut menimbulkan keraguan tentang ketidakberpihakan pejabat publik terhadap pelayanan publik.

Nilai manfaat merupakan faktor penting dalam menilai apakah suatu hadiah melanggar hukum atau tidak. Hal ini karena manfaat yang bernilai kecil memiliki risiko yang kecil atau bahkan tidak ada sama sekali untuk mempengaruhi penerima hadiah untuk bertindak tidak adil dan tidak memihak dalam pelayanan publik. Sebaliknya, jika manfaat yang diberikan kepada pejabat publik bernilai besar, maka akan mempengaruhi kinerjanya untuk berpihak pada pelayanan publik. Manfaat juga lebih mungkin dianggap tidak pantas jika pejabat publik memperoleh manfaat yang melebihi batas kewajaran. Seperti yang sering terjadi di Indonesia, pejabat publik memiliki *mens rea* untuk meminta suap, keuntungan, dan hadiah dari orang-orang tertentu untuk kemudian memuluskan langkah si pemberi hadiah, suap, atau keuntungan. Praktik ini sering terjadi di Indonesia, dan faktor utamanya adalah budaya hukum.

Denmark tidak memiliki tempat yang aman bagi para koruptor. Di Denmark, dokumentasi transaksi ekonomi harus dicatat secara sistematis. Denmark memiliki peraturan terkait transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, dan kekayaan pejabat publik diawasi secara ketat oleh lembaga yang berwenang, Ombudsman. Pembukuan dilakukan semaksimal mungkin selaras dengan Undang-Undang Pembukuan Nasional Denmark.

Pembagian kekuasaan seperti yang dijelaskan dalam konsep Trias Politica yang dianut oleh Denmark berjalan dengan baik. Di Denmark, semua lembaga kekuasaan berjalan sesuai dengan tugas, asas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing tanpa ada intervensi antara satu kekuasaan dengan kekuasaan lainnya. Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan yang merupakan penjabaran dari konsep Trias Politica yang diajarkan oleh Montesquieu. Di Indonesia, terdapat ketidakjelasan tugas pokok dan fungsi antara satu lembaga kekuasaan dengan lembaga kekuasaan lainnya. Ada bentuk intervensi politik dalam kekuasaan kehakiman yang dianggap tidak sesuai dengan sifat pembagian kekuasaan yang dianut oleh Montesquieu. Selain itu, dalam sebuah negara hukum, kekuasaan kehakiman haruslah independen dan otonom. Pembagian kekuasaan ini diharapkan dapat menciptakan checks and balances di dalam pemerintahan dengan adanya lembaga eksekutif dan pengawas yang independen serta lembaga yudikatif yang independen. Konsep ini membuat negara ini menganut sistem Trias Politica (Ruhenda et al., 2020).

Ombudsman Denmark adalah lembaga independen yang terlibat dalam pemantauan penggunaan keuangan negara dari segala bentuk penyelewengan (Drugda, 2019). Didirikan pada tahun 1955 untuk kepentingan publik dan bertujuan untuk melihat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pemerintahan. Badan ini juga bertanggung jawab untuk mengawasi, memberi saran, dan menyelidiki pejabat yang menyalahgunakan wewenang mereka, yang mengakibatkan kerugian negara.

Menurut laporan tentang pemberantasan korupsi di Denmark, ada lembaga Ombudsman yang disebut Folketingets Ombudsman atau Ombudsman Parlemen Denmark (Fikri & Hadi, 2020). Lembaga ini merupakan lembaga ketiga yang didirikan di dunia setelah Swedia pada tahun 1809 dan Finlandia pada tahun 1919. Lembaga ini telah memberikan kontribusi penuh pada sistem peme-

rintahan negara dan kemudian menyebarkan gagasan tentang lembaga ombudsman ke seluruh dunia.

Lembaga ini memberikan kontribusi paling besar dalam penyebaran konsep Ombudsman yang sangat fleksibel sehingga dapat beradaptasi dengan kebijakan politik negara. Kondisi ini memungkinkan untuk mengawasi kinerja aparatur negara dalam menggunakan anggaran negara agar tidak terjadi penyalahgunaan keuangan negara. Ombudsman ini pada awalnya bertugas menerima pengaduan dari masyarakat akibat keputusan administratif pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat untuk selanjutnya dilakukan perbaikan. Kini kewenangan Ombudsman telah bertransformasi menjadi lembaga yang tidak hanya mengoreksi kebijakan pemerintah namun juga memiliki kewenangan untuk mengkritisi dan menentang keputusan administratif pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan rakyat.

Dasar hukum pendirian Ombudsman Denmark atau Ombudsman Parlemen Denmark tercantum dalam Konstitusi Denmark tahun 1953, yang menetapkan dalam Pasal 55 bahwa Parlemen dapat menunjuk satu atau dua orang untuk mengawasi administrasi sipil dan militer negara. Prosedur pemilihan tercantum dalam Undang-Undang Ombudsman Denmark tahun 1996, yang menetapkan bahwa Parlemen menunjuk Ombudsman baru setelah setiap pemilihan umum atau ketika terjadi kekosongan kekuasaan. Persyaratannya adalah memiliki latar belakang di bidang hukum dan tidak boleh merangkap sebagai politisi aktif di lembaga legislatif pusat, negara bagian, atau lokal.

Ombudsman di Denmark tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya kesadaran dari seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Substansi hukum di Denmark berlaku untuk semua pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang berkeadilan dengan mewajibkan seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mencegah dan memberantas praktik korupsi dengan transparansi yang adil. Selain itu, Denmark meyakini bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam sistem kenegaraan harus menerapkan ketentuan yuridis yang ada. Penegakan hukum di Denmark dilakukan dengan mengedepankan prinsip equality before the law, yang berarti setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Penegakan hukum dilakukan secara merata dan konsekuen, tanpa diskriminasi dalam menangani peristiwa hukum. Bagaimanapun, pendekatan prinsip keadilan dalam penegakan hukum patut dicontoh. Oleh karena itu, sudah seharusnya diadopsi dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Rekonstruksi Kebijakan Pemberantasan Korupsi Berbasis Keadilan Studi Perbandingan Indonesia dan Denmark

| No. | Indikator | Indonesia | Denmark |
|-----|-----------------|---|---|
| 1. | Substansi Hukum | Indonesia telah memiliki substansi hukum yang memadai untuk mencegah dan memberantas korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. | Denmark tidak memiliki peraturan yang kompleks seperti peraturan pemberantasan korupsi di Indonesia. Denmark hanya memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Denmark, dan substansi yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi diintegrasikan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan Denmark. |
| 2. | Struktur Hukum | Indonesia memiliki lembaga yang berwenang untuk mencegah dan memberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, disingkat KPK. Lembaga ini dibentuk karena ketidakmampuan lembaga penegak hukum lainnya dalam memberantas korupsi. Lembaga ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di Indonesia, masih ada pihak | Denmark memiliki lembaga anti-korupsi yang mirip dengan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang bebas dari belenggu kekuasaan politik. Lembaga ini bersifat independen dan bekerja sama dengan Ombudsman Denmark. Selain itu, kasus-kasus korupsi khusus biasanya berwenang untuk diselidiki oleh polisi Denmark, dan polisi menentukan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan ke penuntutan di kejaksaan atau tidak. Di Denmark, semua pejabat |

| No. | Indikator | Indonesia | Denmark |
|-----|--|--|---|
| | | <p>pihak yang tidak memiliki peraturan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sebagai contoh, institusi militer di Indonesia tidak dapat dimasuki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelidiki dan mengadili kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota militer. Kita harus berkaca pada Denmark di mana seluruh komponen bangsa bertanggung jawab dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Masyarakat selalu mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Sehingga masyarakat kurang percaya kepada aparat penegak hukum. Lembaga anti korupsi di Indonesia diatur dalam undang-undang.</p> | <p>pemerintah dan non-pemerintah (sektor swasta) bertanggung jawab untuk mencegah dan memberantas korupsi. Selain itu, seluruh masyarakat juga mendukung hal ini. Lembaga penegak hukum mendapat dukungan penuh dari masyarakat, dan masyarakat tidak mau memberikan suap kepada aparat penegak hukum Denmark. Sementara itu, lembaga anti-korupsi di Indonesia bersifat independen dan berdiri sendiri, bebas dari keterikatan dengan unsur kekuasaan politik.</p> |
| 3. | Budaya Hukum | <p>Masyarakat Indonesia belum memiliki budaya hukum yang patuh terhadap hukum, dan kesadaran hukum yang lemah. Seluruh komponen bangsa telah terjangkit penyakit korupsi. Hal ini disebabkan oleh budaya koruptif yang telah berkembang di Indonesia secara turun temurun. Selain itu, unsur kekeluargaan yang sangat tinggi menyebabkan korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi sangat tinggi. Moralitas dan budaya malu para pejabat yang melanggar hukum sangat buruk. Pejabat publik yang terbukti melakukan kejahatan, tetap tidak menunjukkan penyesalan dan menikmati jabatan yang dipegangnya. Kondisi ini jauh berbeda dengan yang terjadi di Denmark.</p> | <p>Di Denmark, budaya mematuhi hukum sudah ada. Masyarakatnya memiliki moralitas yang kuat dan budaya malu yang terpelihara dengan baik di negara ini. Budaya malu bagi pejabat yang terbukti melakukan tindakan skandal yang melanggar hukum di negara ini begitu kuat sehingga pejabat tersebut akan mengundurkan diri tanpa paksaan dari pihak manapun.</p> |
| 4. | <i>Indeks Persepsi Korupsi</i> | <p>Berdasarkan laporan Transparency International (TI), Indonesia memiliki Indeks Persepsi Korupsi sebesar 34 pada tahun 2023. Skor tersebut tidak berubah sejak tahun 2022. Peringkat Indonesia turun dari 110 di tahun 2022 menjadi 115 di tahun 2023.</p> | <p>Berdasarkan laporan Transparency International (TI), Denmark merupakan negara dengan Indeks Persepsi Korupsi terbaik di tahun 2023 dengan skor 90 dan menduduki peringkat pertama, diikuti oleh Finlandia dengan skor 87.</p> |
| 5. | Lembaga Peradilan | <p>Indonesia memiliki lembaga peradilan yang mengadili kasus korupsi, yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.</p> | <p>Denmark, negara paling tidak korup di dunia dengan Indeks Persepsi Korupsi terbaik, tidak memiliki lembaga peradilan khusus yang menangani kasus korupsi, namun mengembalikannya ke lembaga peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili kasus-kasus korupsi.</p> |
| 6. | Ruang Lingkup Undang-undang Anti-Korupsi | <p>Indonesia memiliki seperangkat peraturan perundang-undangan antikorupsi, namun belum secara komprehensif mengatur dan mengikat lembaga-lembaga negara, salah satunya yang tidak dapat ditembus oleh lembaga antikorupsi Indonesia adalah institusi militer.</p> | <p>Semua pihak, baik pejabat publik maupun swasta, dan semua yang terlibat dalam pemerintahan Denmark harus bertanggung jawab atas pencegahan dan pemberantasan korupsi.</p> |

Korupsi merupakan masalah yang belum dapat diselesaikan hingga saat ini. Hal ini menjadi salah satu aspek yang menghambat Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Hal ini dikarenakan penyakit ini tentunya dapat menghambat pembangunan nasional yang menyebabkan kesejahteraan rakyat menjadi terganggu. Selain itu, perumusan kebijakan negara selalu didominasi oleh kepentingan politik. Hal inilah yang membuat korupsi sulit diberantas dari Indonesia. Korupsi adalah tindakan atau praktik penyalahgunaan kekuasaan, wewenang, atau sumber

daya yang melekat padanya, organisasinya, atau pemerintah untuk tujuan di luar kepentingan publik. Hal ini diklasifikasikan sebagai tindakan ilegal dan tidak etis yang menyebabkan kerugian material dan non-material bagi masyarakat. Hal ini juga merugikan institusi negara. Menurut Max Weber, seorang sosiolog Jerman, korupsi adalah tindakan menggunakan kekuasaan yang sah dengan cara yang salah atau ilegal. Weber menganggap korupsi sebagai pelanggaran etika birokrasi. Sementara itu, Lawrence Lessig, seorang Profesor Hukum dan Aktivistik Politik, menyatakan bahwa korupsi adalah “korupsi sistemik”. Lessig menganggap bahwa sistem politik dan ekonomi yang terlalu bergantung pada uang politik dan pengaruh korporasi dapat menciptakan korupsi sistemik yang merusak demokrasi.

Kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini masih bertumpu pada kepastian hukum dengan menekankan pada penegakan hukum yang bersifat represif. Rekonstruksi kebijakan pemberantasan korupsi yang berbasis keadilan menjadi tantangan yang kompleks terkait penegakan hukum (Setiyono et al., 2023). Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam berjuang melawan kejahatan korupsi yang merajalela di birokrasi nasional. Pendekatan sistem hukum akan selalu mendominasi diskusi terkait penanggulangan kejahatan korupsi di Indonesia. Sistem hukum terdiri dari sub-sub sistem yang terdiri dari substansi, struktur, dan budaya hukum. Substansi hukum merupakan sub sistem yang menjelaskan substansi peraturan perundang-undangan atau hukum positif (*Ius constitutum*). Hukum positif tidak pernah lepas dari pemahaman terhadap hukum dasar atau konstitusi.

Substansi hukum terdiri dari aturan-aturan substantif dan juga tentang bagaimana lembaga-lembaga harus berperilaku. Hal ini menyiratkan bahwa substansi hukum mencakup hukum dan peraturan yang mengatur bagaimana organisasi bertindak dalam lingkup negara. Substansi hukum di Indonesia yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2001). Ketentuan yuridis ini mengatur penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dan mengupayakan agar birokrasi nasional berjalan dengan bersih dan bebas dari korupsi. Peraturan ini, jika dilihat dari aspek politik hukum, mengandung kepentingan politik. Hal ini karena produk politik termasuk peraturan yang terbentuk dari proses politik. Substansi hukum harus mengandung nilai-nilai yang berfungsi sebagai peraturan maupun perintah dan larangan. Substansi hukum idealnya mengandung nilai-nilai luhur yang representatif bagi masyarakat (*the living law*). Pendekatan aspek sosial dan mempelajari perilaku dalam sistem hukum merupakan salah satu mekanisme pemecahan masalah. Salah satu aspeknya adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan perubahan pola pikir budaya yang menganggap korupsi sebagai hal yang biasa, mengubah masyarakat secara komprehensif menjadi masyarakat yang taat hukum.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 memperkuat hukum di Indonesia terkait pemberantasan korupsi. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan pasal tersebut, berarti negara melalui konstitusi mengakomodir peraturan agar hukum ditegakkan tanpa pengecualian. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kedua pasal dalam konstitusi Indonesia tersebut melegitimasi asas kepastian hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Berbicara mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih dipengaruhi oleh unsur politik yang dominan. Penentuan hukum secara politis mengakibatkan hukum terikat oleh kepentingan politik semata. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip yang berlaku dalam UUD 1945 yang mengatur hak-hak masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana yang terjadi yang bebas dari segala pengaruh kekuasaan politik yang ingin menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu.

Struktur hukum menurut Friedman adalah struktur dari suatu sistem adalah kerangka kerangkanya, bentuk permanen, badan kelembagaan dari sistem tersebut. Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga negara yang beroperasi di bidang hukum dan pemerintahan. Struktur hukum

inilah yang akan menegakkan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Substansi hukum harus didukung oleh elemen struktur hukum, yaitu elemen yang meliputi institusi penegak hukum yang menjalankan substansi peraturan perundang-undangan (Karunia, 2022).

Sub-sistem ketiga adalah budaya hukum. Seperti yang juga dikatakan oleh Friedman, budaya hukum merupakan unsur sikap dan nilai sosial. Perilaku budaya masyarakat menjadi kebiasaan, menyangkut pendapat, cara-cara berbuat, dan berpikir yang mempengaruhi kekuatan-kekuatan sosial terhadap hukum atau sebaliknya (Hutomo & Soge, 2021). Ini berarti bahwa budaya hukum merupakan elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku tergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum sebagian mengacu pada kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Budaya hukum merupakan salah satu sub sistem yang sangat sulit untuk ditegakkan. Hal ini berkorelasi dengan unsur kemajemukan karakter manusia yang beragam.

Denmark adalah negara dengan sistem pemerintahan Monarki Konstitusional dan Parlemen. Selain itu, negara ini memiliki pemerintah pusat dan 98 subdivisi administratif di daerah yang pemimpinnya ditentukan melalui pemilihan umum yang demokratis. Negara ini menganut Pemisahan Kekuasaan, yang memisahkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semua lembaga terpisah dan mempertahankan independensinya. Badan Legislatif Denmark (*Folketinget*) bertugas mengesahkan undang-undang yang berlaku secara universal (Chronowski et al., 2019). Selain itu, Badan Legislatif juga mengirimkan dua atau lebih anggotanya untuk menjadi Ombudsman Parlemen Denmark untuk memantau dan mengevaluasi birokrasi dan perekonomian nasional. Tujuannya adalah untuk menciptakan iklim pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut Indeks Persepsi Korupsi, Denmark adalah salah satu yang terbaik di dunia. Negara dengan persepsi korupsi tertinggi berada di peringkat pertama pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa negara ini sangat transparan dalam penggunaan anggaran negara. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa negara ini tidak terpengaruh oleh kolusi, nepotisme, dan korupsi pegawai negeri (Seregig, 2018). Negara ini dikenal dengan kesetaraan sosial, persamaan hak, transparansi birokrasi, rendahnya perilaku koruptif, budaya hukum yang kuat, dan tingkat kesejahteraan sosial yang universal seperti upah minimum yang tinggi bagi para pekerja. Hal ini meningkatkan kebahagiaan masyarakat dan memastikan tingkat pengangguran yang rendah.

Denmark adalah contoh negara yang memiliki institusi politik dan ekonomi yang sangat baik. Hal ini dikarenakan negara ini stabil, demokratis, damai, makmur, dan memiliki tingkat korupsi yang sangat rendah. Negara ini menggunakan sistem monarki konstitusional yang selalu mengedepankan prinsip hukum dalam menjalankan roda kehidupan bernegara. Kajian sejarah hukum menunjukkan bahwa elemen-elemen seperti supremasi hukum menitikberatkan pada pembentukan pegawai negeri yang loyal kepada raja. Selain itu, negara telah memainkan peran penting dalam pengembangan mekanisme dan praktik antikorupsi di negara tersebut.

Upaya-upaya sadar dilakukan oleh para penguasa negara ini untuk membangun administrasi yang dapat diandalkan dan loyal. Selama abad ke-18, hal ini secara bertahap mengubah administrasi Denmark menuju model birokrasi Weberian dan sebagian besar mengurangi penggunaan kecurangan, seperti penyuapan, dalam administrasi. Pada pertengahan abad ke-19, model birokrasi Weberian dikaitkan dengan berbagai reformasi hukum yang mengubah kondisi pegawai negeri sipil dan keinginan kuat masyarakat Denmark untuk mengimplementasikan dan memastikan bahwa undang-undang anti-korupsi di bidang politik dan birokrasi dapat dimaksimalkan.

Di Denmark, Reformasi Lutheran pada tahun 1536 memainkan peran penting dalam membentuk pemerintah pusat dan masyarakat luas. Setelah itu, Raja Denmark memimpin tempat-tempat ibadah dan mengakomodasi mereka sebagai bagian dari negara. Dengan demikian, reformasi tersebut berhasil dan mulai membangun peradaban dan budaya masyarakat religius yang berdampak pada kepatuhan masyarakat terhadap perintah hukum. Reformasi ini menandai pengambilalihan tanggung jawab dan kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang semula diemban oleh gereja. Konstitusi Denmark membatasi kekuasaan raja untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Konstitusi. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dilakukannya secara substansial harus didasarkan pada apa yang diatur dalam Konstitusi (Sampe, 2022). Sistem Supplikker, adalah sebuah petisi kepada raja tentang dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat kerajaan (Vadenbring, 2023). Oleh karena itu, hukuman yang tegas atas penyalahgunaan

kekuasaan dan larangan menerima hadiah sebagai bentuk gratifikasi diberlakukan pada tahun 1676.

Peraturan tersebut terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyalahgunaan wewenang diatur dalam Bab VIII KUHP Denmark yang dikenal dengan nama *Straffeloven* Tahun 1866 Juncto LBK Nomor 1034 tanggal 29 Oktober 2009, yang bersumber pada Pasal 76. Pasal ini menjelaskan bahwa suatu perbuatan digolongkan sebagai tindak pidana pelanggaran hak-hak tertentu sehingga dilarang apabila fakta-fakta yang ada menunjukkan secara konkrit adanya risiko penyalahgunaan wewenang jabatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 80 Ayat (2), bahwa dalam menilai berat ringannya delik, harus dipertimbangkan bahaya penyalahgunaan kewenangan jabatan yang dipegangnya. Selain itu, dalam pasal ini harus ditegaskan kembali mengenai apakah pelaku menyadari kesalahannya atau tidak. Pertimbangan keadaan pribadi dan sosial pelaku tindak pidana ini harus diutamakan. Memastikan status sosial antara pelaku penyalahgunaan wewenang dengan orang lain yang diutamakan dengan imbalan yang berpotensi suap merupakan salah satu jenis korupsi.

Substansi Hukum adalah unsur pendukung yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan utama. Unsur ini mencakup perintah dan larangan serta kewajiban untuk mematuhi. Peraturan perundang-undangan di Denmark mengenai pemberantasan korupsi telah dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan aspek penegakan hukum, tindak pidana korupsi dapat diwujudkan dengan adanya substansi hukum yang mendukung program kebijakan pemberantasan korupsi pemerintah. Denmark merupakan salah satu pihak dalam beberapa Konvensi Anti-Korupsi Internasional seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC), Konvensi Eropa Bersatu tentang Perlindungan Kepentingan Masyarakat Eropa, Konvensi Pidana Korupsi Dewan Eropa (ETS Nomor 173), dan Kelompok Negara-Negara Anti Korupsi (GRECO).

Bab 27 Pasal 264 KUHP Denmark berbunyi bahwa secara khusus merupakan faktor yang memberatkan pertimbangan yuridis dalam kasus tertentu jika ada tindak pidana penyuapan yang menyebabkan kerugian signifikan lainnya atau menimbulkan risiko tertentu. Penyuapan akan mengarah pada pelanggaran moral atau etika yang ada. Melakukan suatu tindakan dengan memberikan sesuatu sebagai imbalan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangan jabatan digolongkan sebagai tindak pidana penyuapan.

Besaran hukuman terkait tindak pidana penyuapan diatur dalam Pasal 299 KUHP Denmark yang menjelaskan tentang larangan penyuapan aktif dan pasif di berbagai bidang, terutama bisnis, yang meliputi karyawan dan agen perusahaan. Pasal 299 KUHP Denmark menjelaskan bahwa denda atau hukuman penjara paling lama satu tahun enam bulan dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, sesuai dengan ketentuan yuridis dalam Pasal 280 KUHP Denmark. Pasal 299 ayat (1) mengenai masalah modal, bahwa orang perseorangan yang melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup besar dan belum dikembalikan sebelum adanya putusan dari hakim tingkat pertama. Ayat (2) menjelaskan bahwa pengembalian harta kekayaan didasarkan pada cara-cara memperoleh imbalan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya untuk memuluskan langkah pemberi imbalan, yang secara tegas bertentangan dengan kewajiban jabatan yang diembannya. Sementara itu, Pasal 122 dan 144 mengatur tentang penyuapan terhadap pejabat publik. Biasanya, tindakan ini berupa memberi, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada seseorang yang memiliki fungsi jabatan publik untuk tujuan ilegal.

Denmark merupakan salah satu negara yang meratifikasi perjanjian *United Nations Convention Against Corruption* ke dalam peraturan pemberantasan korupsi di negaranya, yang bertujuan untuk mengatur tindak pidana korupsi yang melibatkan berbagai instrumen hukum yang dirancang untuk mencegah dan memberantas korupsi berskala internasional (Sakinah, 2019). Denmark merupakan salah satu negara yang meratifikasi perjanjian *United Nations Convention Against Corruption* ke dalam peraturan pemberantasan korupsi di negaranya, yang bertujuan untuk mengatur tindak pidana korupsi yang melibatkan berbagai instrumen hukum yang dirancang untuk mencegah dan memberantas korupsi berskala internasional. Lembaga pemberantasan korupsi yang beroperasi dalam melakukan penyidikan dan penuntutan kasus korupsi bebas dari intervensi pihak manapun (Kusuma, 2022).

Konstruksi berarti membentuk atau mengatur sedemikian rupa. Rekonstruksi melibatkan proses berulang dalam menata ulang sesuatu hingga mencapai kesatuan. Rekonstruksi kebijakan hukum adalah proses mengubah, memperbaharui, atau menyusun kembali kebijakan hukum yang sudah ada untuk mencapai tujuan yang lebih efektif sesuai dengan perubahan masyarakat atau lingkungan. Hal ini melibatkan peninjauan kembali dasar hukum, tujuan, dan implementasi kebijakan hukum yang ada untuk membuat perubahan yang dibutuhkan oleh suatu negara. Adanya rekonstruksi kebijakan hukum disebabkan oleh suatu kondisi belum maksimalnya atau ketidakpastian suatu sistem hukum yang terdiri dari sub-sub sistem, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum yang terkait dengan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Diperlukan upaya yang luar biasa untuk mengatasi tindak pidana korupsi dalam lingkup birokrasi nasional di Indonesia. Rekonstruksi ini merekomendasikan sebuah gagasan untuk mengatasi permasalahan penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi di Indonesia yang belum maksimal.

Upaya rekonstruksi kebijakan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi harus dilakukan secara global dan maksimal di Indonesia. Salah satunya melalui pendekatan komparatif dengan sistem hukum di negara lain, khususnya Denmark. Di negara ini, ada sebuah lembaga yang disebut Ombudsman. Lembaga ini ditunjuk oleh pemerintah dan parlemen untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pemerintahan. Lembaga independen ini berada di luar pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah untuk meninjau setiap aspek pelayanan publik dalam berbagai aspek. Lembaga ini berperan sebagai pengawas dan pelapor serta menyelidiki pelayanan publik yang menyalahgunakan wewenang. Independensi lembaga pemberantasan korupsi dinilai sangat diperlukan untuk memaksimalkan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang bebas dari konflik kepentingan politik.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia perlu dilakukan dengan berkaca pada kebijakan yang dilakukan di Denmark. Negara ini telah menjalankan kebijakan total dan menyeluruh dalam memberikan kewenangan dan kewajiban kepada seluruh komponen bangsa, mulai dari pejabat publik hingga swasta, untuk turut serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di negaranya. Oleh karena itu, Denmark menempatkan sub-unit anti-korupsi yang akan berkoordinasi dengan lembaga anti-korupsi Denmark, Ombudsman, dan kepolisian. Kebijakan ini perlu diterapkan di Indonesia dengan menempatkan sub-unit lembaga antikorupsi di semua lembaga negara dan swasta yang berkorelasi dengan keuangan negara. Saat ini, kebijakan tersebut hanya melalui kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi dan meminta laporan pencegahan dan pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang bersangkutan. Jika mekanisme ini yang digunakan, laporan yang disampaikan kepada KPK tidak akan akurat dan efektif. Oleh karena itu, laporan yang disampaikan haruslah laporan langsung dari sub-unit lembaga antikorupsi yang bertanggung jawab atas semua lembaga negara dan swasta. Untuk mendukung kebijakan tersebut, diperlukan substansi hukum, yaitu peraturan antikorupsi yang terintegrasi ke dalam seluruh peraturan perundang-undangan nasional, untuk memberikan tanggung jawab hukum kepada seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mencegah dan memberantas korupsi secara totalitas. Hal ini akan memastikan tidak ada lagi lembaga negara yang tidak bisa dimasuki oleh lembaga antikorupsi Indonesia. Hal ini merupakan perwujudan kesetaraan di hadapan hukum untuk mewujudkan pemberantasan korupsi yang berkeadilan bagi seluruh komponen bangsa.

Tidak hanya terbatas pada pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi, namun juga merupakan sub-unit dari lembaga anti-korupsi Indonesia yang disisipkan ke berbagai lembaga negara dan swasta untuk memberikan laporan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Upaya untuk mendukung hal ini, perlu dilakukan reformasi perundang-undangan dengan memasukkan peraturan khusus pencegahan dan pemberantasan korupsi ke dalam seluruh peraturan perundang-undangan nasional di berbagai sektor. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara totalitas dan komprehensif.

Ombudsman Denmark, bersama dengan auditor keuangan negara, memerangi korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Lembaga ini tidak dapat bekerja dengan baik tanpa adanya iklim penegakan hukum yang sehat. Penegakan hukum terhadap korupsi dilakukan secara profesional, proporsional, akuntabel, dan berintegritas. Upaya ini dapat mencapai hasil yang maksimal apabila didukung oleh berbagai aspek, salah satunya adalah budaya hukum masyarakat. Pelaksanaan kebijakan nasional dan pengawasan keuangan negara dari berbagai bentuk upaya penyalahgunaan

wewenang harus memiliki landasan hukum yang kuat (Yaro, 2023). Inilah yang disebut substansi hukum, yang mencakup materi hukum yang dituangkan dalam undang-undang.

Perlu diketahui bahwa independensi sebuah lembaga sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan penegakan hukum, terutama terkait tindak pidana korupsi yang sudah merajalela. Cikal bakal berdirinya lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan lembaga penegak hukum lainnya dalam memberantas korupsi. Sudah sejak lama korupsi berkembang pesat, yang tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang konsisten dan berkesinambungan. Hal ini disebabkan oleh masih kuatnya pengaruh politik dalam penegakan hukum yang mengakibatkan proses penegakan hukum pidana materiil terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak berjalan dengan baik. Konflik kepentingan yang meluas mengakibatkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi menjadi tidak maksimal.

Alasan lain mengapa penegakan hukum terhadap korupsi belum maksimal adalah karena budaya di Indonesia yang masih berakar pada unsur kekeluargaan. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Praktik-praktik seperti ini terjadi mulai dari tingkat paling rendah hingga paling tinggi. Solusi utamanya adalah perlunya lembaga independen yang bebas dari keterikatan otoritas kekuasaan politik. Lembaga yang independen dan bebas dari belitan konflik kepentingan politik akan menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam penegakan hukum.

Lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi No. 19/2019. Perubahan peraturan yang kontroversial pada awalnya sama sekali tidak mengindikasikan bahwa lembaga ini bebas dari kekuatan politik. Hal ini ditekankan dengan menjadikan lembaga ini sebagai lembaga eksekutif. Sebaliknya, lembaga anti-korupsi di Denmark sangat profesional dan independen. Independensi ini dianggap sebagai prinsip keadilan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan terhadap substansi dan struktur hukum Indonesia, terutama mengenai aturan dan kedudukan KPK dalam ranah ketatanegaraan. Idealnya, lembaga ini berbentuk lembaga eksaminasi, dan kewenangannya diatur dalam konstitusi, yang sejajar dengan lembaga kekuasaan lainnya. Hal ini merupakan konsep konstitusional dalam aspek penguatan kelembagaan pemberantasan korupsi yang berlandaskan pada prinsip keadilan. Keadilan harus dimaknai secara luas, yaitu sebagai upaya menjalankan hukum secara bertanggung jawab, yang merupakan bagian dari implementasi konsep keadilan dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi.

Substansi hukum akan berbicara tentang aturan yang berisi perintah dan larangan, beserta sanksinya. Substansi pemberantasan korupsi di Indonesia harus memiliki seperangkat peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dengan seluruh substansi peraturan perundang-undangan lainnya dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep keadilan dalam substansi hukum terkait pengaturan pemberantasan korupsi dilakukan secara merata dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Konsep seperti ini telah diterapkan di Denmark yang telah memasukkan substansi hukum pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasionalnya. Denmark telah menjadi contoh dalam pemberantasan korupsi dan birokrasi yang berintegritas. Pendekatan ini layak diterapkan di Indonesia. Selain itu, memaksimalkan penyitaan aset para pejabat koruptor dilakukan secara maksimal. Upaya yang disertai dengan sanksi sosial terhadap koruptor juga harus dimaksimalkan, serta pencabutan hak politik secara total dari seorang mantan koruptor. Pengawasan terhadap kekayaan negara yang dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai negeri harus dilakukan dengan akuntabel, kredibel, dan berintegritas. Hal ini merupakan implementasi keadilan dan kepastian hukum yang bijaksana dalam kerangka negara hukum Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat.

Simpulan

Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu: Pertama, kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara itu, kebijakan pemberantasan korupsi di Denmark diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Denmark, yaitu pada Pasal 122, Pasal 144, dan Pasal 299 Ayat (2) Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana Denmark. Kebijakan pemberantasan korupsi di Denmark dan Indonesia memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Kebijakan pemberantasan korupsi di Denmark diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Denmark dan kebijakan anti-korupsi diintegrasikan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, yang pada intinya seluruh komponen bangsa, mulai dari pejabat pemerintah sampai dengan pihak swasta, berkewajiban untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sebaliknya, Indonesia hanya memiliki undang-undang khusus yang mengatur pencegahan dan pemberantasan korupsi. Di Indonesia, kebijakan pemberantasan korupsi belum berjalan secara maksimal. Hal ini terkendala oleh substansi, kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Berbeda dengan Denmark, kebijakan pemberantasan korupsi sangat didukung oleh mentalitas masyarakat, transparansi publik penyelenggara negara, partisipasi publik, peran Ombudsman yang maksimal, serta budaya hukum masyarakat yang taat dan kepercayaan publik yang tinggi terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah.

Kedua, kesimpulan mengenai rekonstruksi kebijakan pemberantasan korupsi berbasis keadilan dalam studi komparasi Indonesia dan Denmark akan membahas mengenai upaya melakukan perubahan kebijakan pemberantasan korupsi untuk menanggulangi masalah korupsi. Rekonstruksi kebijakan hukum adalah proses mengubah, memperbaharui, menata kembali, atau menyusun kembali kebijakan hukum yang ada untuk mencapai tujuan yang lebih efektif sesuai dengan perubahan masyarakat. Kebijakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum optimal. Oleh karena itu, perlu adanya penataan kembali kebijakan pemberantasan korupsi berbasis keadilan dengan melakukan studi banding ke Denmark. Pemberantasan korupsi berbasis keadilan berarti pemberantasan korupsi menggunakan pendekatan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan membangun kepercayaan publik terhadap pejabat publik dan swasta. Merekonstruksi kebijakan pemberantasan korupsi yang berlandaskan keadilan, kemudian menata kembali kebijakan dalam pemberantasan korupsi melalui pendekatan keadilan dengan membangun komitmen seluruh komponen bangsa untuk bersinergi dalam mencegah dan memberantas korupsi. Selain membangun komitmen seluruh komponen bangsa, upaya kebijakan yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah memasukkan sub-unit anti korupsi di seluruh lembaga negara dan swasta yang terkait dengan penggunaan keuangan negara, serta membuat peraturan anti korupsi yang terintegrasi dalam seluruh peraturan perundangan nasional sebagai mekanisme pencegahan dan pemberantasan korupsi di Denmark.

Saran

Terkait dengan kebijakan pemberantasan korupsi, legislatif, pemerintah, dan yudikatif harus melakukan kajian mendalam untuk melihat kebijakan pemberantasan korupsi yang ideal dengan berkaca pada Denmark. Kemudian, perlu dilakukan reformasi total dalam kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan berkaca pada pemberantasan korupsi di Denmark. Reformasi di berbagai bidang harus dilakukan dan mengembalikan kesadaran masyarakat tentang budaya taat hukum, jujur, dan meningkatkan budaya antikorupsi.

Rekonstruksi kebijakan pemberantasan korupsi yang berbasis keadilan dengan berkaca pada pemberantasan korupsi di Denmark harus dilakukan sesegera mungkin. Perlu dilakukan upaya untuk mengembalikan esensi dan eksistensi lembaga antikorupsi di Indonesia pada posisinya sebagai lembaga independen yang bebas dari kepentingan. Selain itu diharapkan dapat menyisipkan lembaga anti korupsi di semua lembaga negara dan swasta yang bertanggung jawab langsung kepada KPK. Tidak hanya terbatas pada pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi juga merupakan sub-unit dari lembaga anti-korupsi Indonesia yang disisipkan ke berbagai lembaga negara dan swasta untuk memberikan laporan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Upaya untuk mendukung hal ini, perlu dilakukan reformasi legislasi, yaitu dengan memasukkan peraturan khusus pencegahan dan pemberantasan korupsi ke dalam semua peraturan perundang-undangan nasional di berbagai sektor. Hal ini untuk memastikan tidak ada lagi lembaga negara yang tidak bisa dimasuki oleh lembaga anti korupsi Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara totalitas dan komprehensif.

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan artikel hukum ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Editor-in-Chief Jurnal Integritas Antikorupsi dan seluruh staf yang telah memproses artikel ini dari awal hingga akhir.

Referensi

- Anggoro, S. A. (2019). Politik hukum: Mencari sejumlah penjelasan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1), 77–86. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2871>
- Anita, A. (2022). Politik hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(1), 321–334. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss1/25/>
- Apriandhini, M., Alfasha, K. Z., Rosidin, U., & Jaelani, E. (2023). Perbandingan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura. *VARIA HUKUM*, 5(1), 65–78. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.27158>
- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan metode dan pendekatan penelitian hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Bapino, S. R., Mohede, N., & Wulur, N. (2022). Perlindungan hak asasi mantan narapidana terhadap stigma negatif masyarakat ditinjau dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, 10(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/42973>
- Bulu, N. A., & Mustajab, W. (2022). Interpretasi kasus korupsi jenis trading in influence berdasarkan perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3447–3458. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3445>
- Carothers, C. (2022). The rise and fall of anti-corruption in North Korea. *Journal of East Asian Studies*, 22(1), 147–168. <https://doi.org/10.1017/jea.2021.38>
- Chronowski, N., Varju, M., Bárd, P., & Sulyok, G. (2019). Hungary: Constitutional (r)evolution or regression? In *National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law* (pp. 1439–1488). T.M.C. Asser Press. https://doi.org/10.1007/978-94-6265-273-6_31
- Drugda, S. (2019). Lack of transparency in selection of the Danish Ombudsman: Old habits die hard. *Blog of the International Journal of Constitutional Law*.
- Emirzal, E., Gultom, Y. M. L., Adrison, V., & Brata, R. A. (2023). The correlation between state capture, grand corruption, petty corruption, and investment in Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 9(2), 157–170. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.977>
- Fajar Pradnyana, I. M., & Parsa, I. W. (2021). Kewenangan BPK dan BPKP dalam menentukan kerugian keuangan negara pada perkara korupsi. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(2), 344. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p11>
- Fariz, D. (2020). Pembatasan hak bagi mantan terpidana korupsi menjadi calon kepala daerah. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 309. <https://doi.org/10.31078/jk1724>
- Fikri, S., & Hadi, S. (2020). Ombudsman: Studi perbandingan hukum antara Indonesia dengan Denmark. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 1–12. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2728>
- Greco Council of Europe. (2019). Preventing corruption and promoting integrity in central governments (top executive functions) and law enforcement agencies. In *Second Compliance Report Belgium*. GRECO.
- Helfer, L. R., Rose, C., & Brewster, R. (2023). Flexible Institution Building in the International Anti-corruption Regime: Proposing a Transnational Asset Recovery Mechanism. *American Journal of International Law*, 117(4), 559–600. <https://doi.org/10.1017/ajil.2023.32>
- Huss, O., Beke, M., Wynarski, J., & Slot, B. (2023). *Handbook of good practices in the fight against*

corruption. European Commission.

- Hutomo, P., & Soge, M. M. (2021). Perspektif teori sistem hukum dalam pembaharuan pengaturan sistem masyarakat militer. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 1(1), 46–68. <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>
- Isnaeni, B. (2021). Trias politica dan implikasinya dalam struktur kelembagaan negara dalam UUD 1945 pasca amandemen. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(2), 78. <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.839>
- Iswara, D. A. (2020). Rekonstruksi regulasi terhadap KPK dalam pemberantasan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(4), 13–28. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i4.205>
- Jufri, M. (2023). Konstitusionalitas calon legislatif mantan narapidana korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Pengawasan Pemilu*, 8(1), 47–68. <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/view/296>
- Kariadi. (2020). JUSTISI [2020] Universitas Muhammadiyah Sorong 99 Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Saat Ini Dan Esok.” *Jurnal Justisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong*, 6(1), 1–9.
- Karunia, A. A. (2022). Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif teori. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 1–17. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62831>
- Kesiranon, K. (2023). Scrutinize the United Nations Convention against Corruption (UNCAC). *Journal of Contemporary Sociological Issues*, 3(2), 133. <https://doi.org/10.19184/csi.v3i2.27775>
- Kusuma, R. (2022). Perbandingan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia dengan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Negara Singapura, Hong Kong dan Malaysia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 7(1), 71–83. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.7.1.71-83>
- Lev, D. S. (1964). *The transition to guided democracy in Indonesia, 1957-1959*. Cornell University.
- Maerani, I. A., & Nuridin, N. (2021). Rekonstruksi kebijakan hukum pelaksanaan pidana denda berbasis nilai-nilai Islam. *Pandecta Research Law Journal*, 16(1), 148–163. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.29658>
- Mahfuz, A. L. (2020). Faktor yang mempengaruhi politik hukum dalam suatu pembentukan undang-undang. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 43. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i1.2442>
- Mahmud, A., Firman Zakaria, C. A., Ravena, D., Citra, D., & Ismi, W. (2024). Kriteria trading in influence sebagai tindak pidana korupsi dan kebijakan kriminalisasinya. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 237. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8540>
- Malik, I. (2024). Government effectiveness and good governance index: The case of Indonesia. *Journal of Governance*, 9(1). <https://doi.org/10.31506/jog.v9i1.23787>
- Maolani, D. Y., Kusmayadi, D. A., Hermawan, D., & Maida, A. W. S. (2021). Sulitkah korupsi diberantas: Motif afiliasi dan kekuasaan. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(3), 96–105. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i3.20>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mirzaev, R. I. (2022). Experience of fighting corruption in foreign education systems, which is useful for application in the Republic of Uzbekistan. *ANNALI D'ITALIA*, 27, 133–137.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Ngatikoh, S., Kumorotomo, W., & Retnandari, N. D. (2020). Transparency in government: A review on the failures of corruption prevention in Indonesia. *Proceedings of the Annual Conference of Indonesian Association for Public Administration (IAPA 2019)*, 181–200. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200301.010>
- Pabalik, D., Hatta, M., Hidayat, N., Bima, M. R., & Djanggih, H. (2020). Characteristic of criminal acts. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(08), 2596–2608.

<https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I8/PR280279>

- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan korupsi di Indonesia perspektif legal system Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>
- Petrenko, P. D., Zverhovskaya, V. F., Pavlichenko, Y. V., Petrenko, N. O., & Sybiha, O. M. (2019). Anti-corruption bodies in Ukraine, Denmark, Sweden, Norway and Finland: Comparative analysis. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(4), 1–10.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (2001).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, (2006).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. 19 (2019).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
- Ruhenda, R., Heldi, H., Mustapa, H., & Septiadi, M. A. (2020). Tinjauan trias politika terhadap terbentuknya sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(2), 58–69. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221>
- Ruslan, M. N. F., Fahmal, A. M., & Qamar, N. (2021). Implikasi putusan Mahkamah Agung No. 55P/HUM/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 tentang Hak Politik Mantan Narapidana. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(2), 404–417. <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.371>
- Sakinah, A. R. (2019). Perbandingan implementasi konsep Scandinavian model of welfare state dan opini publik Swedia dan Finlandia dalam menghadapi krisis pengungsi Eropa tahun 2015-2017. *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga*, 53(9), 1–19.
- Sambandan, K. G., & Nadu, T. (2021). Combating corruption : A comparative analysis between the laws in India And Denmark. *Indian Journal of Law and Legal Research*, 3(1), 1–10.
- Sampe, S. (2022). *Perbandingan sistem pemerintahan*. Patra Media Grafindo.
- Satria, H. S. (2020). Kebijakan kriminal pencegahan korupsi pelayanan publik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 169–186. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660>
- Seregig, I. K. (2018). Motives of criminal acts of corruption in Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 7(2), 228. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v7i2.21834>
- Setiyono, S., Supartono, S., Keumala, D., & Bakri, K. (2023). Rekonstruksi kebijakan terhadap penetapan saksi pelaku yang bekerjasama pada perkara tindak pidana korupsi ditinjau dari aspek kepastian hukum dan aspek kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana terpadu. *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti*, 1(September), 87–114. <https://doi.org/10.25105/ferenda.v1i2.18280>
- Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010). *Fraud auditing and forensic accounting* (Vol. 11). John Wiley & Sons.
- Tondatuon, K. A. (2021). Tinjauan yuridis mengenai trading in influence sebagai sebuah tindak pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Lex Crimen*, X(11). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38403>
- Vadenbring, J. (2023). *Collective identities, integration and resistance during the Scanian war 1676-1679*. <https://cadmus.eui.eu/handle/1814/12698>
- Wardhani, S. H. R., Ariyani, N., & Paryadi, P. (2022). Tindak lanjut penuntasan kasus korupsi mendiang Presiden Soeharto dalam rangka mewujudkan cita-cita reformasi. *Kajian Hukum*, 7(1), 103–115. <https://doi.org/10.37159/kh.v7i1.9>
- Yaro, I. (2023). An assessment of bureaucratic capacity, financial resources and accountability as instruments of effective policy implementation. *Journal of Social Transformation and Regional Development*, 5(1), 73–79. <https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/jstard/article/view/14916>